

KONSEP HIJAB DALAM ISLAM

Oleh

M. Qasthalani

STITT Agus Salim Metro

Abstract

Philosophy behind the use of hijab on Women is that women must cover her body to prevent the wrong sights of man toward women, and women should not show her body off to men who are not their muhrim. This rule has been asserted by Qur.an and sunnah as the source of Islamic law. Qur.an in surab al-Ahزاب and Al-Nur when stating this rule that is regulating the boundaries relation between men and women does not refer specifically to the word hijab and the word hijab specifically used only when it is referring to the wives of Muhammad.

Keywords: *Muslim clothing, Mabram, Genitalia*

A. Pendahuluan

Hijab merupakan salah satu fenomena yang menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Kalangan fuqaha. membahasnya berdasarkan hukumnya dengan mengkaji secara mendalam nash-nash al-Qur'an maupun hadits. Sementara itu kalangan modernis mengkajinya sebagai sebuah perdebatan yang tidak pernah berakhir. Pada sisi lain, hijab telah menjadi sebuah alasan bagi mereka yang anti Islam untuk menjadikan sebagai suatu yang bernilai negatif, bahkan tidak sedikit yang menuduh bahwa mereka yang menggunakan hijab sebagai penganut Islam aliran keras yang selalu membayangi kehidupan masyarakat Barat. Bila dilihat dari tujuan disyari'atkan hijab itu sendiri, adalah untuk menyelamatkan wanita, bukan sebaliknya. Konsep hijab, tidak harus dipahami dengan tekstual, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks. Karena, kadang kala perintah-perintah yang pernah diserukan oleh pembuat syari'at ditujukan kepada masyarakat tertentu dengan problematika yang sesuai dengan masyarakat tersebut.

Dalam hal ini, menurut penulis, pensyari'atan hijab tidak harus diartikan hijab dalam makna dinding pemisah yang reil atau sejenis. Tetapi dapat saja diartikan dalam pemahaman yang berbeda, asal saja dapat menghasilkan apa yang menjadi inti dari perintah hijab itu sendiri. Pemahaman yang terbatas pada tekstual saja, akan menghasilkan kesimpulan yang kaku, dan dapat terkesan negatif bagi umat Islam di kancah masyarakat global. Namun demikian, jika dilihat pada tujuan yang sangat jelas dan mulia dari syari'at tentang hijab tersebut, maka penegakan syari'at sekitar hijab tetap menjadi keniscayaan bagi siapa saja yang mengaku dirinya pembela syari'at.

Tulisan ini mencoba mengkaji secara kritis tentang hijab dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Diharapkan, tulisan ini dapat memberi jawaban seputar konsep penegakan hijab di Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, serta menggagas

bagaimana hijab untuk situasi dan kondisi yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia sekarang, apakah ayat-ayat maupun hadits seputar hijab harus dipahami secara tekstual? Atau kontekstual? Lalu mengapa masyarakat Islam Indonesia enggan dan "alergi" dengan pakaian yang islami, padahal pakaian islami lebih aman dari gangguan laki-laki yang bukan muhrim?

B. Definisi Hijab

Kita meyakini adanya suatu filsafat khusus di dalam Islam mengenai gaya hidup wanita yang membentuk pandangan intelektual. Hal tersebut merupakan dasar penyari'atan *hijab* dalam Islam. Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, kiranya penting untuk melihat makna kata *hijab*, yang pada abad ini bisa digunakan untuk menunjuk kepada pakaian wanita. Kata ini memberi makna "penutup", karena menunjuk kepada suatu alat penutup. Barangkali dapat dikatakan bahwa karena asal katanya, maka tidak semua penutup adalah *hijab*. Penutup yang dirujuk sebagai *hi jab* muncul di balik kata tabir. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Ahzab : 59.

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا
 رَّحِيْمًا¹

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra 2000), hal 340

Dari pemahaman ayat di atas, hijab diartikan keterpisahan, maka dapat dipahami bahwa salah satu sifat atau substansi hijab adalah memisahkan. Dalam hal ini, berarti memisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam setiap *event* yang melibatkan kedua belah pihak, seperti dalam acara pesta perkawinan, pengajian, pertunjukan dan sebagainya.

Dengan pemahaman demikian, hijab tidak berarti harus adanya dinding pemisah yang saling tidak terlihat antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dapat saja dipisahkan hanya dengan seutas tali sebagai pembatas, agar tidak terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan.

Penggunaan kata *satr* sebagai ganti *hijab* dalam arti “penutup”, telah digunakan khususnya oleh para ahli hukum agama (*fugaha*). Para *fugaha*, apakah dalam bab shalat atau dalam bab nikah, merujuk kepada masalah ini, serta menggunakan kata *satr*, bukan *hijab*. Secara harfiah, hijab juga berarti memisahkan dua benda, batasan atau selubung.²

Hijab juga dapat berarti tirai. Tirai dimaksud tidak selamanya membatasi antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi membatasi suami istri dan dilarang masuk bagi orang ketiga.³ Ada juga yang menganggap bahwa pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuh yang tidak halal diperlihatkan sebagai salah satu bentuk hijab. Jilbab adalah gaun panjang yang menutupi tubuh seluruh tubuh atau selubung yang menutupi leher dan dada. Dengan menggunakan pakaian khusus yang menyelubungi tubuh dianggap sebagai tanda kehormatan dan hormat untuk menjaga diri wanita dari kejahatan dan gangguan yang muncul sebagai akibat kemorosotan moral yang ada di kota Madinah ketika itu.⁴

Kiranya yang terbaik adalah jika kata ini tidak diubah, dan selanjutnya menggunakan kata “penutup” atau *satr*, karena,

² J. Chalelhalod, "Hijab" dalam B. Lewis et. al. *Encyclopedia of Islam*, Vol. 3 (Leiden - London: EJ. Brill, tth), hal. 329.

³ Fatima Mernisse, *The Veil and Male Elite: A Feminis Interpretation of Women's Righalt in Islam*, translated by Mari Jo Lakeland, (London: Addison-Wesley Publishaling Company, tt), hal. 85.

⁴ Mona Munajjed, *Wanita Arab Saudi Masa Kini*, terjemah Samijaya, (Jakarta: Widyawacana Prima, 1998), hal 55

sebagaimana telah dikatakan, makna yang lazim dari kata *hijab* adalah selubung (*veil*). Jika digunakan dalam arti “penutup”, kata ini memberikan pengertian seorang wanita yang ditempatkan di belakang sebuah tabir. Hal inilah yang menyebabkan begitu banyak orang berpikir bahwa Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah.

C. Syari'at Hijab dalam Islam

Kewajiban menutup, yang telah digariskan bagi wanita dalam Islam, tidak mesti berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah rumah mereka. Islam tidak berkehendak memingit kaum wanita. Kita dapat menjumpai gagasan semacam itu di masa lampau yaitu masa sebelum Islam datang, di beberapa negara seperti Iran dan India. Akan tetapi, hal seperti itu kurang tepat, bila konsep Islam tidak membedakan ruang gerak bagi kalangan perempuan seperti ruang gerak kaum laki-laki. Islam tidak membatasi dunia kerja bagi wanita, namun karena kaum wanita rentan terhadap timbulnya fitnah maka wanita wajib berusaha menyesuaikan diri dan menjaga diri mereka. Hal ini kadang kala, disalah artikan oleh sebagian kalangan yang giat memperjuangkan hak-hak wanita. Mereka sering melemparkan isu negatif seperti isu bahwa Islam tidak membenarkan wanita untuk bekerja sebagaimana layaknya kaum laki-laki.

Filsafat di balik *hijab* bagi wanita dalam Islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan *mubrimnya*, dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya. Hal ini telah ditetapkan oleh ayat-ayat al-Qur'an yang merujuk kepada masalah ini, dan dikukuhkan pula oleh para *fuqaha*. Kita akan melihat batasan-batasan penutup ini dengan menggunakan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini tidak merujuk kepada kata *hijab*. Ayat-ayat yang merujuk kepada masalah ini yaitu di dalam Kitab al-Qur'an surat an-Nur atau surat al-Ahzab, telah menyebutkan batasan penutup dan kontak-kontak antara laki-laki dan wanita

tanpa menggunakan kata *hijab*. Ayat yang menggunakan kata *hijab* merujuk kepada istri-istri Nabi SAW.

Kita mengetahui bahwa di dalam al-Qur'an surat Al Ahzab: 32 ada perintah-perintah khusus tentang istri-istri Nabi. Ayat pertama yang ditujukan kepada mereka :

يٰۤاَيُّهَا النِّبِيُّ لَسْتَنْ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ أَتَقَيَّتُنَّ ۚ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا⁵

Artinya: *Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi hubungan khusus istri-istri Nabi sedemikian sehingga mengharuskan mereka tinggal di rumah untuk, pada dasarnya, alasan- alasan politis dan sosial selama masa hidup Nabi dan setelah wafatnya. Al-Qur'an secara langsung mengatakan kepada istri-istri Nabi, seperti kutipan ayat al-Qur'an surat Al Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا⁶

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Ayat di atas, merupakan dalil yang jelas dan tegas wajibnya bagi semua wanita untuk menutup aurat. Dalam ayat tersebut

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, hal 337

⁶ Ibid

dinyatakan juga bahwa tujuan diperintahkan menutup aurat bagi wanita yang paling pokok adalah untuk lebih dikenal tentang kesusilaannya, dan untuk lebih terjaga keamanannya dari gangguan orang-orang yang tidak memiliki moral dalam masyarakat.

Di dalam ayat diatas tampak bahwa Islam menghendaki agar kemuliaan dan kehormatan ibu-ibu kaum muslimin ini, yang dijunjung tinggi oleh kaum muslimin, tidak disalahgunakan, dan agar mereka tidak terjadi alat politik dan sosial orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan yang ambisius.

Untuk alasan inilah istri-istri Nabi dilarang menikah setelah kematian beliau. Karena, seorang suami setelah beliau bisa menyalahgunakan kemuliaan dan harga diri istri Nabi tersebut. Jika perintah untuk istri-istri Nabi ini lebih ditekankan dan lebih keras, hal itu karena alasan tersebut.

Menurut catatan sejarah dan hadits-hadits Nabi, bila kita menjumpai perujukan kepada ayat tentang *hijab*, misalnya: itu adalah sebuah kasus yang terjadi sebelum ayat tentang *hijab* diwahyukan, atau itu merupakan sebuah kasus yang terjadi setelah ayat tentang *hijab* diwahyukan; maka yang dirujuk itu adalah ayat ini yang berhubungan dengan istri-istri Nabi, dan bukan ayat-ayat surat an-Nur ayat 30-31 yang artinya:

*“Katakanlah kepada kaum pria yang beriman, bahwa mereka hendaknya menundukkan pandangan mereka dan memelihara anggota kemaluannya. Itulah yang lebih bersih untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan! Katakanlah kepada kaum wanita yang beriman, agar mereka pun menundukkan pandangan mereka pula...”*⁷

Mengomentari ayat di atas, Asghar mengatakan bahwa bahasa dan khitab yang digunakan dalam ayat tersebut sangat jelas serta tidak ada kesulitan dalam memahami maksud dan tujuannya.⁸ Namun kenyataannya, penafsiran-penafsiran yang ada tentang ayat tersebut, tidak seragam dan tidak memberikan

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahan*, hal 282

⁸Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal 85.

makna yang tunggal dalam aspek-aspek inti persoalannya. Salah satu kalimat yang mengund-ang pemahaman yang plural adalah *ma zahara minha* (apa yang tampak darinya). Kontroversi yang sebenarnya, tentang bagian apa dari tubuh perempuan yang dibolehkan untuk dibuka. Al-Thabariy memberikan delapan penafsiran yang berbeda dengan mengutip pendapat para sahabat terkemuka. Beberapa sahabat merasa bahwa hanya pakaian luarnya yang dapat diekspos, dan segala yang lain, yakni seluruh badan termasuk wajah dan tangan, harus tetap tertutup. Pendapat yang lain, bahwa perempuan dapat mengekspos bulu mata, cincin, gelangya dan wajahnya. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain, menafsirkan dengan penafsiran yang bermacam-macam pula, ada yang hanya membatasi pada wajah dan bulu mata saja, ada juga yang berpendapat termasuk gelang, kalung dan sebagainya. Kontroversi tersebut, setidaknya mengisyaratkan adanya perbedaan pemahaman, yang dengannya umat Islam dapat memilih di antara pendapat tersebut yang menurutnya lebih aman dalam konteks kehidupan mereka. Namun, ada catatan lain mengenai tingkat kewajiban menggunakan pakaian yang serba tertutup tersebut, yang bisa saja berbeda dengan kondisi ketika ayat tersebut diturunkan.

Asghar mengatakan, ayat ini diturunkan dalam situasi bahwa perempuan Madinah ketika itu diharuskan untuk pergi keluar selama waktu pagi untuk menghilangkan rasa bosan diri mereka. Beberapa penggoda malam biasa menunggu mereka dan mengusiknya. Ketika ditangkap, para penggoda malam akan mengatakan, "tidak mengetahui kalau perempuan itu adalah perempuan merdeka". Para penggoda mengira bahwa mereka adalah budak perempuan.

Haruslah dicatat bahwa beberapa budak perempuan Arab Jahiliyah waktu itu dipaksakan oleh tuan-tuan mereka yang juga masih belum memeluk Islam, untuk menjadi perempuan yang mempraktekkan prostitusi. Untuk itu, al-Qur'an memberikan perintah untuk memakai pakaian yang berbeda dengan mereka, agar mudah dikenali bahwa mereka perempuan yang beriman, sehingga mereka tidak diganggu.⁹

⁹ Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hal. 88.

D. Tujuan dan Hikmah Disyari'atkannya Hijab

Kenyataan adalah bahwa “penutup”, atau istilah *hijab*, tidak berkaitan dengan apakah baik atau tidak seorang wanita tampil di dalam masyarakat dengan ber-*hijab* atau tidak ber-*hijab*. Masalahnya adalah apakah seorang wanita dan kebutuhan seorang pria atas dia meniscayakan suatu pergaulan yang tidak terbatas dan bebas, atau tidak. Apakah seorang pria memiliki hal untuk memenuhi kebutuhannya dengan setiap wanita dan di setiap tempat?

Islam, yang melihat sampai ke inti permasalahan, menjawab, “tidak”. Kaum pria hanya dibolehkan memuaskan kebutuhan seksual mereka dengan istri-istri sah mereka dalam sebuah ikatan perkawinan yang didasarkan pada hukum-hukum perkawinan yang penuh dengan serangkaian tanggung jawab yang berat. Setiap pria tidak diperbolehkan melakukan hubungan fisik dengan wanita yang tidak terikat perkawinan dengannya.

Memang, secara lahiriah pertanyaan yang perlu dilemparkan tampaknya begini: “Apakah yang harus dilakukan wanita?” Apakah ia harus meninggalkan rumahnya dengan ber-*hijab* atau tidak? Pertanyaan seputar wanita yang dinyatakan dalam nada yang menyentuh hati ini adalah: “Apakah lebih baik bagi seorang wanita itu bebas atau “dipenjarakan” di dalam *hijab*?” Akan tetapi ada sesuatu yang lain pada akar pertanyaan itu. Yaitu, apakah kaum pria bebas mengambil keuntungan seksual dari kaum wanita dengan segala cara yang mereka pilih, atau tidak? Di sini yang memperoleh keuntungan adalah pria dan bukan wanita, sebagaimana yang telah dikatakan dalam pernyataan seperti “Rok mini adalah sebuah keuntungan bagi setiap orang di dunia kecuali bagi para penjahit wanita.”

Pokok pertanyaan itu adalah apakah pencarian kesenangan seksual harus terbatas hanya pada lingkungan keluarga dan istri-istri sah, atau apakah kebebasan mencari pemenuhan seksual merupakan sesuatu yang boleh dilakukan secara bebas di dalam masyarakat? Islam menganut teori yang pertama. Menurut

ajaran Islam, pembatasan nafsu seksual hanya pada lingkungan keluarga dan istri-istri yang sah membantu menciptakan dan memelihara kesehatan mental masyarakat. Hal itu memperkuat hubungan-hubungan di antara anggota-anggota keluarga, dan membantu perkembangan keharmonisan secara sempurna antara suami dan istri.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, hal itu menjaga dan melestarikan potensi-potensi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas sosial, dan membuat wanita dapat memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di mata pria.

Filsafat *hijab* Islam bertumpu pada beberapa hal. Sebagian bersifat psikologis, sebagian berhubungan dengan rumah dan keluarga, dan sebagian lainnya memiliki akar-akar sosiologis, dan sebagian di antaranya berhubungan dengan pengangkatan kemuliaan wanita dan pencegahan agar ia tidak sampai terhina.

Hijab di dalam Islam berakar pada sebuah masalah yang lebih umum dan mendasar. Yaitu, ajaran Islam bertujuan membatasi seluruh bentuk pemuasan seksual hanya dalam lingkungan keluarga dan perkawinan di dalam ikatan pernikahan, sehingga masyarakat hanya merupakan sebuah tempat untuk bekerja dan beraktivitas. Hal ini berlawanan dengan sistem Barat dewasa ini yang membaurkan pekerjaan dengan kesenangan seksual. Islam memisahkan sepenuhnya kedua lingkungan ini.¹⁰

Tanpa batasan-batasan yang dicanangkan bagi hubungan pria dengan wanita, atau dengan adanya pergaulan bebas yang tidak terbatas, maka kesenangan dan rangsangan seksual akan bertambah, dan tuntutan pun menjadi tidak dapat terpenuhi. Naluri seksual merupakan suatu naluri yang kuat dan berakar dalam yang menyerupai samudra yang tak terduga dalamnya. Walaupun ada anggapan bahwa dengan memperturutkan naluri ini, maka naluri ini akan bisa dijinakkan, namun sifat memberontaknya akan terus timbul. Naluri ini adalah laksana api; makin banyak diberi bahan bakar, makin besarlah nyalanya.

¹⁰ Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, hal. 89

Untuk dapat memahaminya, ada dua hal yang harus diperhatikan:

Pertama, sejarah—selain memaparkan tentang mereka yang menumpuk kekayaan, yang terus menerus berusaha menambah apa yang telah mereka miliki, walaupun telah banyak yang mereka raih, namun mereka masih tetap rakus untuk mendapatkan lebih banyak lagi – juga memaparkan tentang mereka yang mengumbar kesenangan-kesenangan seksual, yang tetap tidak terpuaskan dengan wanita-wanita cantik yang mengerumuni mereka. Demikianlah keadaan orang-orang yang memiliki kuasa memiliki wanita-wanita.

Manusia telah mengembangkan bentuk-bentuk ritmik sastra khusus untuk mengungkapkan kecintaan seksual, sebagaimana yang mereka lakukan dengan hal-hal spiritual, dan tidak ada bentuk-bentuk ritmik sastra khusus yang telah dikembangkan untuk hal-hal yang bersifat materi.

Bagaimanapun, Islam telah memberikan penekanan-penekanan khusus kepada kekuatan yang menakjubkan dari naluri yang bergelora ini. Banyak hadits berbicara mengenai bahayanya “memandang”, berbahaya seorang pria adanya wanita berdua-duaan sendiri, dan akhirnya bahaya naluri yang menyatakan seorang pria dan seorang wanita ini.

Islam telah memberikan cara-cara mengendalikan, menyeimbangkan dan menjinakkan naluri ini. Bagi wanita maupun pria diberi kewajiban-kewajiban dalam masalah ini. Satu kewajiban yang menjadi tanggung jawab pria dan wanita berkaitan dengan saling pandang satu dengan yang lainnya.

Ringkasnya, seorang pria dan wanita tidak boleh saling memandang: mereka tidak boleh saling memandang dengan nafsu atau dengan tujuan mencari kesenangan seksual (kecuali dalam ikatan-ikatan perkawinan yang sah). Bagi seorang wanita, Islam telah menetapkan perintah khusus, yaitu menutup tubuhnya dari seorang pria yang bukan *muhrim*-nya, dan ia tidak boleh memperagakan atau memamerkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak boleh merangsang atau membangkitkan perhatian kaum pria dengan cara apa pun.

Jiwa manusia memang cepat menerima rangsangan. Berpikir bahwa nafsu seksual manusia itu terbatas, dan bahwa

setelah sampai pada suatu titik tertentu nafsu tersebut tentu saja dapat terpenuhi, adalah salah besar. Sebagaimana manusia, pria atau wanita, tidak pernah puas dengan kekayaan atau kedudukan dan terus menerus berkeinginan mencari lebih banyak lagi, maka di dalam masalah keinginan seksual pun sama. Tentu tidak ada pria yang dapat terpenuhi oleh kecantikan, dan tentu pula tidak ada wanita yang dapat terpenuhi oleh perhatian seorang pria dan penaklukan hati sang pria itu. Jelas, keinginan-keinginan hati itu tidak pernah terpenuhi.

Hal ini juga sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad melalui hadits-haditsnya, di antara hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ رِوَاهِ التِّرْمِذِيِّ - أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُّ وَالْفَرْجُ

11

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A. Ia berkata: Rasulullah SAW. ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, Rasulullah SAW. menjawab: taqwa kepada Allah dan*

¹¹ Abdul 'Azhim ibn 'Abdul Qawi al-Mundziri, *Al-Targhalib wa Al-Tarhib*, (Cairo: Dar al-Hadits, 2004M/1425 H), tahalqiq Farid 'Aziz al-Jundi., Hadits nomor 4004. Hadits tersebut diriwayatkan oleh:

- 1) Tirmidzi, dalam kitab *Sunan Tirmidzi, Kitab Al-Birr wa al-Shalihalal*, juz 7, hal. 286, hadits nomor 1927.
- 2) Ibn Majah, dalam kitab *Sunan Ibn Majahal, Kitab Zuhulud*, juz 12, hal. 296, hadits nomor 4236. Terdapat sedikit perbedaan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun kandungan hadits tersebut tidak berpengaruh.
- 3) Ahmad ibn Hanbal, dalam kitab *Musnad Ahlmalad, Al-Baqi Musnad al-Mukstsin*, hadits nomor 7566, 8734, 9319.
- 4) Riwayat Ahmad juga memiliki sedikit perbedaan redaksi, namun maksud dari hadits dapat dikatakan sama.
- 5) Al-Hakim, dalam kitab *Al-Mustadrak 'ala Shalahalihalain li al-Hakim*. juz 18, hal. 294, nomor hadits 8036.
- 6) Al-Baihalaqi, dalam kitab *Sya'b al-Iman li al-Baihalaqi*, juz 11, hal. 393, nomor hadits 5175; juz 17 hal. 39.
- 7) Ibn Hibban, dalam kitab *Shalahalihal ibn Hibban*, juz 2, hal. 445.

berakhlak yang baik, Rasulullah SAW. ditanya juga tentang hal apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka Rasul menjawab: mulut dan kemaluan.

Ajaran hadits di atas, dapat dijadikan salah satu alasan yang kuat terhadap wajibnya ditegakkan konsep hijab dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Sekalipun hadits tersebut menggunakan kalimat sederhana, ringkas dan padat, namun penuh makna. Di antara makna yang dapat dipahami dalam hadits tersebut, adalah bahwa sikap seseorang yang tidak dapat menjaga syahwatnya, akan mengakibatkan kesengsaraan, baik dunia maupun akhirat, baik bagi dirinya, keluarganya serta masyarakatnya. Betapa tidak, apabila terjadinya suatu kasus perzinahan misalnya, yang menerima akibat dan efeknya bukan hanya wanitanya saja, tetapi juga sang lakilaki.

Di samping akan memberikan nilai yang rendah terhadap keluarga keduanya, serta masyarakatnya secara umum. Pada sisi lain, tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas tidak akan pernah terpenuhi, dan perasaan tidak puas pun akan terus menerus terasa. Tidak tercapainya keinginan-keinginan dapat mengakibatkan penyakit-penyakit dan kompleks-kompleks kejiwaan. Mengapa di negara-negara Barat penyakit-penyakit jiwa meningkat? Alasannya adalah kebebasan etika seksual dan perangsangan seksual yang terus menerus lewat surat-surat kabar, majalah-majalah, bioskop-bioskop, serta pesta-pesta resmi dan tidak resmi, dan bahkan di jalan-jalan dan di lorong-lorong.

Alasan mengapa Islam memerintahkan penutup yang khusus bagi wanita adalah, karena keinginan-keinginan untuk mempertunjukkan dan memamerkan diri merupakan suatu ciri khas wanita. Wanita merupakan pemburu hati kaum pria, dan pria adalah mangsanya. Dan pria adalah pemburu tubuh wanita, dan wanita adalah mangsanya. Kecenderungan wanita untuk memamerkan dirinya berasal dari esensi pemburu ini. Naluri kewanitaanlah yang karena sifat khasnya, berkehendak menangkap dan menguasai hati pria. Dengan demikian, penyelewengan dimulai oleh naluri wanita, dan karena itulah perintah menutup (aurat) diturunkan.

E. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hijab merupakan media untuk melindungi wanita muslimah, karena dengannya tidak akan membangkitkan syahwat lawan jenis mereka. Sedangkan dalam pemahaman makna hijab itu sendiri, tidak semestinya diartikan dengan sesuatu berupa dinding atau sejenisnya. Hal utama yang mesti menjadi perhatian, adalah bagaimana menghilangkan praktek-praktek asusila di kalangan masyarakat, yang disebabkan tidak adanya hijab atau bebasnya pergaulan yang terjadi tanpa ada batas.

Metode yang diterapkan agaknya disesuaikan dengan kalangan yang akan menjadi tujuan penerapan hijab itu sendiri. Pendekatan yang condong kepada kekerasan, agaknya tidak akan memberikan rasa simpati masyarakat, karena pada dasarnya agama Islam mengajarkan sifat lemah lembut. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk mengenalkan kembali hijab tersebut, serta menerapkannya tahap demi tahap, maka harus dicoba pendekatan yang langsung berhadapan dengan komunitas kecil, seperti keluarga atau masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

- Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Abdul 'Azhim ibn 'Abdul Qawi al-Mundziri, *Al-Tarhib wa Al-Tarhib*, (Cairo: Dar al-Hadits, 2004M/1425 H), tahqiq Farid 'Abdul 'Aziz al-Jundi., Hadits nomor 4004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra 2000.
- Fatima Mernisse, *The Veil and Male Elite: A Feminis Interpretation of Women's Right in Islam*, translated by Mari Jo Lakeland, London: Addison-Wesley Publishing Company, tth.
- J. Chelhod, "Hijab" dalam B. Lewis et. al. *Encyclopedia of Islam*, Vol. 3 Leiden – London: EJ. Brill, tth.
- Mona Munajjed, *Wanita Arab Saudi Masa Kini*, terjemah Samijaya, Jakarta: Widyawacana Prima, 1998.

